



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2017

T E N T A N G

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 197);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas Tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan pemberian izin tertentu oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan Usaha untuk pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Tower adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi, baik itu besi siku, plat, pipa, H-Beam, dan lainnya berbentuk segitiga, segi empat atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) menjulang ke langit yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi.
11. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau didalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
14. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
16. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas perizinan tertentu.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Tarif Retribusi, yang selanjutnya disebut Tarif adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Perizinan Tertentu.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Perizinan Tertentu Nihil, yang selanjutnya disingkat SKRPTN, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah Retribusi tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan Retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir.

BAB II

Prinsip dan Sasaran Retribusi

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Perizinan Tertentu adalah untuk menutup biaya pelayanan Perizinan Tertentu.
- (2) Biaya pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.

BAB III

Jenis Retribusi, Objek Retribusi dan Subjek Retribusi

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 3

Jenis Retribusi Yang Diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan memeriksa dengan tujuan agar sesuai dengan:
 - a. rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang;
 - b. koefisien dasar bangunan (KDB);
 - c. koefisien luas bangunan (KLB);
 - d. koefisien ketinggian bangunan (KKB); dan
 - e. syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 6

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 7

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 8

- a. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
- b. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 9

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan adalah berdasarkan luas bangunan, indeks permanensi, dan persentase tertentu.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin trayek adalah berdasarkan jenis angkutan umum.
- (4) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan adalah berdasarkan jenis usaha perikanan.

BAB IV

TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Ketentuan Tarif jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a ditetapkan menurut rumusan sebagai berikut:

$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{THDB per M}^2 \times \text{IP} \times \text{Prosentasi}$$

Keterangan:

RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

LB : Luas Bangunan

THDB Per M² : Tarif Harga Dasar Bangunan per meter persegi yang berlaku pada tahun berjalan / RAB Bangunan

IP : Indeks Permanensi

Prosentasi : Angka Prosentasi sebagai angka pengali dalam komponen Perhitungan Retribusi IMB

- a. Untuk bangunan perusahaan industri/Pabrik/Jasa Perdagangan berskala besar dikenakan $RIMB = LB \times THDB \text{ per } M^2 \times IP \times 3\%$.
 - b. Untuk bangunan BUMN/BUMD/BUMS maupun perorangan dengan klarifikasi bangunan baru, rumah tempat tinggal permanen maupun semi permanen, rumah toko (ruko), pembangunan jembatan maupun renovasi dan jembatan darurat, jalan tanah, jalan koral, jalan aspal/beton maupun perbaikan/renovasi jalan, pembuatan kolam tanah/tembok, bak, *water treatment*/tangki air, kolam renang, lapangan olahraga terbuka maupun tertutup, lantai terbuka, rabat, tempat jemuran, pembangunan sarana irigrasi, pembuatan siring pasang dan gorong-gorong, pembangunan pagar tembok, pagar besi dan pagar ram kawat juga termasuk pemasangan tembok pagar permanen dikenakan $RIMB = LB \times THDB \text{ per } M^2 \times IP \times 0,35\%$.
 - c. Untuk bangunan bertingkat dikenakan Retribusi tiap-tiap tingkat sebesar $\frac{2}{3}$ kali Retribusi bangunan dasar.
 - d. Untuk bangunan tower/BTS/Tiang Listrik/Telepon/TV Kabel/Antena dikenakan Retribusi.
 1. Pemasangan Tower/BTS Rp. 62.500,-/ m^3
 2. Pemasangan Tower Listrik Rp. 15.000,-/ m^3
 3. Pemasangan Tiang Listrik Rp. 3.000,-/batang
 4. Pemasangan tiang Telepon Rp. 2.000,-/batang
 5. Pemasangan Tiang TV Kabel Rp. 1.000,-/batang
 6. Pemasnagan Tiang Antena Pemancar Komersil Rp. 5.000,-/m
 7. Pemasangan Tiang Antena Pemancar Non Komersil Rp. 1.000,-/m
 - e. Untuk pemasangan pipa dikenakan Retribusi sebesar Rp.2,000,- (dua ribu rupiah) tiap meter panjang dengan minimal pemasangan 1.000 (seribu) meter.
 - f. Pemasangan Kabel
 1. Kabel listrik bawah tanah Rp. 2.000/m
 2. Kabel listrik atas tanah Rp. 1.500/m
 3. Kabel telepon bawah tanah Rp. 2.000/m
 4. Kabel telepon atas tanah Rp. 1.500/m
- (2) Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Bupati tentang Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB).
- (3) Indeks Permanensi (IP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bangunan permanen : Indeks 1
 - b. Bangunan semi permanen : Indeks 0,5

- c. Bangunan darurat : Indeks 0,25
- (4) Untuk perombakan/perbaikan ringan/sedang bangunan permanen dikenakan Tarif sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Setiap Bangunan gedung Kantor, Industri, Rumah Toko (Ruko) dan Gudang wajib dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara, syarat-syarat IMB akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Ketentuan Tarif jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b sebagai berikut:

- a. Penjualan pada hotel berbintang :
1. Bintang 3 : Rp. 15.000.000,00
 2. Bintang 4 : Rp. 20.000.000,00
 3. Bintang 5 : Rp. 25.000.000,00
- b. Penjualan pada Bar, Pub, Club malam, Cafe : Rp. 30.000.000,00
- c. Penjualan pada Restoran :
1. Talam Kencana : Rp. 20.000.000,00
 2. Talam Selaka : Rp. 15.000.000,00
- d. Daftar Ulang setiap tahun sebesar 100% dari tarif retribusi.

Pasal 12

- (1) Ketentuan Tarif jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c sebagai berikut:

Jenis Angkutan	Kapasitas tempat duduk	Tarif Retribusi (Rp)	
		Izin Trayek baru	Perpanjangan Trayek
Mobil Penumpang umum	1 s/d 8 Orang	40.000/izin	20.000/5 Tahun
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 Orang	50.000/izin	30.000/5 Tahun
Mobil Bus Sedang	17 s/d 28 Orang	60.000/izin	50.000/5 Tahun
Mobil Bus Besar	Lebih dari 28 Orang	80.000/izin	60.000/5 Tahun
Angkutan Penumpang Khusus		90.000/izin	70.000/5 Tahun

- (2) Masa berlaku izin trayek adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

Ketentuan Tarif jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d sebagai berikut:

SIUP (berlaku selama usaha beroperasi)

No.	Jenis Kegiatan	Tarif
1.	Pembudidayaan Ikan	
	Usaha Pembenihan Ikan	
	Kapasitas Produksi 1-5 juta ekor	25.000,00 /izin/Perusahaan
	Kapasitas Produksi >5-10 juta ekor	37.500,00 /izin/Perusahaan
	Kapasitas Produksi >10-15 juta ekor	50.000,00 /izin/Perusahaan
	Kapasitas Produksi >15 juta ekor	75.000,00 /izin/Perusahaan
2.	Usaha Pembesaran ikan air tawar/payau	
	Kapasitas Produksi 1-2 ton/panen	25.000,00 /izin/Perusahaan
	Kapasitas Produksi >2-5 ton/panen	50.000,00 /izin/Perusahaan
	Kapasitas Produksi >5-10 ton/panen	100.000,00 /izin/Perusahaan
	Kapasitas Produksi >10 ton/panen	150.000,00 /izin/Perusahaan
3.	Usaha Pembenihan dan Pembesaran	
	Kapasitas Produksi 1-2 ton/tahun	25.000,00 /izin/Perusahaan
	Kapasitas Produksi > 2-5 ton/tahun	37.500,00 /izin/Perusahaan
	Kapasitas Produksi > 5-10 ton/tahun	100.000,00 /izin/Perusahaan

Bagian Kedua
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 13 dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran Retribusi.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Retribusi dan Sanksi Administrasi

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penagihan atas Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran tertulis.

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran peringatan atau surat lain.
- (2) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Utang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu Penukal paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2), kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan Retribusi sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 26

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu, sepanjang tidak diatur dalam Perda ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus disesuaikan dengan Perda ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 14 Agustus 2017
BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (2/PALI/2017)